

PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Lydia Arfina

E-mail : Lydyarf97.la@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

E-mail: acnugrah@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to find out how to compile the law on religious marriage according to family law in Indonesia. This normative legal research is perspective. by using the source of legal materials, both primary and secondary law materials. Data processing technique used is by the way. The study of technical documents by collecting library materials / documents / archives in the form of books, journals, and other library materials related to the identification of the studied. The result of this study explains that the provisions of religious marriage law is valid as long as it has fulfilled the harmonious and marital provisions in the religious law it embraces, in marriage it is not possible to annul the validity that has been done by fulfilling the terms and conditions of marriage in accordance with the religion it embraces.

Keywords: *Marriage of Religion, Due to Law, Wife, legal arrangements*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bersifat perspektif. dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara . Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka/dokumen/arsip berupa buku-buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketentuan hukum perkawinan agama adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum agama yang dianutnya, keharusan dalam mencatatkan perkawinan bukan berarti dapat menganulir sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya.

Kata Kunci : Perkawinan Agama, Akibat Hukum, Istri, Pengaturan Hukum

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*). (Tutik dan Trianto, 2007:2)

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Meski sudah ada pengaturan yang jelas mengenai syarat sah perkawinan dalam prakteknya perkawinan di Indonesia sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa cukup melakukan perkawinan dengan hukum agama saja (perkawinan Agama).

Istilah perkawinan agama atau perkawinan sah menurut hukum agama dapat ditemukan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan pengertian secara rinci apa yang dimaksud perkawinan agama. Masyarakat

Indonesia pada umumnya menyebut istilah perkawinan agama tersebut dengan perkawinan siri atau nikah siri.

Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia karena masih terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan agama tanpa dicatatkan.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Jonny Ibrahim, 2006:44). Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun dengan sistematis, dikaji kemudian dianalisis, lalu ditarik kesimpulan dalam hubungannya terkait ketentuan hukum perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia.

Sifat penelitian ini adalah prespektif, yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang ingin diajukan dimana hasil yang diinginkan adalah untuk mencapai preskripsi mengenai apa yang seharusnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan yang sah di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari pihak yang menjalankan perkawinan tersebut, serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat Indonesia masih sering terjadi pernikahan agama atau pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan.

a. Asal-Usul Istilah Perkawinan Agama

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mulailah dikenal perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil bagi yang memiliki agama dan kepercayaan selain Islam. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau KUA adalah suatu perkawinan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan seperti inilah yang disebut perkawinan Agama atau di masyarakat umum biasa disebut perkawinan Siri.

Istilah perkawinan agama disebutkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan Agama yang dimaksud disini merupakan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan sehingga dipandang sah menurut hukum Agama yang dianut tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil bagi yang beragama non muslim, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Tata Cara Perkawinan Agama

Biasanya perkawinan agama bagi yang beragama Islam yang dilakukan masyarakat di Indonesia dengan cara mendatangi atau mendatangkan kyai dengan dihadiri oleh wali nikah bagi mempelai wanita dan minimal 2 orang laki-laki sebagai saksi. Dalam perkawinan ini kyai tersebut bertindak sebagai orang yang menikahkan setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita. Lalu setelah dilakukannya Walimatul 'ursy atau pesta pernikahan yang dilakukan dengan mengundang tetangga sekitar rumah untuk memberitahukan bahwa telah terjadi perkawinan. Sedangkan perkawinan agama bagi yang beragama non muslim seperti yang beragama Kristen atau Katolik adalah mempelai mendatangi gereja dan melakukan pernikahan sesuai syarat sahnya pernikahan yang dianutnya, namun belum atau tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, pernikahan seperti ini biasanya disebut oleh masyarakat dengan istilah pernikahan mimbar atau gereja. Bagi yang beragama Hindu mendatangi Brahmana atau pendeta dan

melakukan pernikahan sesuai syarat sahnya pernikahan yang dijelaskan sebelumnya sedangkan bagi agama buddha perkawinan agama dilakukan dengan mendatangi Vihara atau Cetya dan melakukan pernikahan sesuai syarat sahnya pernikahan yang dijelaskan sebelumnya.

c. Kedudukan Hukum Perkawinan Agama

Perkawinan Agama merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan atau belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bagi yang non Muslim. Berikut kedudukan hukum perkawinan agama berdasarkan hukum keluarga di indonesia:

1) Menurut Hukum Agama

Hukum perkawinan agama atau yang masyarakat lebih sering kenal dengan perkawinan siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad. (M. Thahir Maloko, 2014:228)

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, hukum pernikahan nikah siri tidak sah. selain secara fiqh, terminologinya dianggap tidak sah, nikah siri juga disinyalir akan mampu mengundang fitnah baik dari sisi laki-laki maupun perempuan

Berdasarkan keputusan dari ijtima' ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2016. Dalam ketentuan umum fatwa hasil ijtima' ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2006 Perkawinan agama disebutkan menggunakan kata perkawinan bawah tangan, yaitu:

- a) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat.
- b) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/ madharrat (saddan lidz-dzari'ah).

Menurut agama Kristen/Khatolik pernikahan secara agama merupakan pernikahan yang sah di hadapan tuhan dan dimata agama. Sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam agama.(John Yeremia gurning gereja sidang jemaat allah bukit sion immanuel, wawancara, 6 April 2018)

Menurut hukum agama hindu perkawinan secara agama adalah suatu perkawinan yang sah. Perkawinan dalam agama hindu itu lebih mentitik beratkan ke Tuhan yang nomor satu, yang dimaksud ketuhan yang nomor satu adalah apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam agama hindu maka perkawinan tersebut itu sah. Meskipun tidak dilakukan pencatatan perkawinan.(Pandite Jero Mangku Sepuh Jaya Kusuma Pura Bhuwana Agung Saraswati, wawancara, 15 April 2018)

Menurut hukum agama budha perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama budha adalah sah bila dilakukan sesuai persyaratan dan ketentuan dalam agama buddha. Secara otomatis juga mendapatkan hak yang sama dengan istri dicatatkan kalau dalam hal nafkah lahir maupun batin. (Pandita Muda Joni Chandra Vihara Damma Sundara, wawancara, 15 April 2018)

Menurut penulis pada dasarnya perkawinan agama yang dilangsungkan pada saat ini adalah sah karena perkawinan agama yang dimaksud adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan pernikahan bagi yang beragama non muslim bagi yang beragama islam pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun agama dimana terdapat kedua mempelai, wali, saksi nikah, mahar atau maskawin dan adanya kabul atau akad . Menurut agama islam perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dirahasiakan atau dilakukan dengan diam diam, namun perkawinan agama disini bukanlah suatu perkawinan yang dirahasiakan atau yang dilakukan diam diam karena dalam prakteknya perkawinan agama yang dilakukan pada masyarakat itu juga mengundang tetangga dan diadakan walimatul ursy yang pada dasarnya adalah pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama

2) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Sah atau tidaknya sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut, seperti misalnya

berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Apabila perkawinan dinyatakan sah maka kedudukan hukumnya jelas dan tegas karena memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak yang melakukan perkawinan.

Pada dasarnya keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini mengundang berbagai macam pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa ayat (1) dan ayat (2) merupakan kesatuan yang integral sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum. Suatu pasal tidak mungkin dipecah-pecah, karena suatu pasal sebenarnya menunjukkan kepada suatu substansi hukum. Dari pendapat ini dapat ditentukan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh dua faktor, yaitu: (1) dilakukan menurut hukum agama, dan (2) dicatat menurut perundang-undangan. Pendapat kedua mengatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) yaitu sah bila dilakukan menurut agama saja.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, atukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Pasal ini telah menjadi polemik di kalangan ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua ayat itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa pasal tersebut terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa sah perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan nikah.

Menurut Idris Ramulyo (1996:204), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Jadi, orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan "peristiwa hukum". Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya "peristiwa penting" yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" (Neng Djubaedah, 2010:213)

Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memnuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagir Manan berpendapat, bahwa :

"perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan dengan alasan berikut.

Pertama, Pasal 2 ayat 1 dengan tegas menyebutkan: "suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama". Suatu rumusan yang jelas, sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi."

Kedua, Penjelasan pasal 2 ayat (2) menyebutkan: "pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), menurut Bagir Manan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekadar dipandang sekadar suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdapat Pendapat Berbeda (Concurring Opinion) dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini negara, jika dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh

terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan.

Dalam pandangan penulis keharusan dalam mencatatkan perkawinan bukan berarti dapat menganulir sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam karena sesuai penjelelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting sehingga pencatatan perkawinan tidak dapat menganulir keabsahan suatu perkawinan yang ditentukan oleh agama. Hal tersebut berlaku juga pada perkawinan agama yang dilakukan dengan rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Agama

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 4 KHI menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu ‘peristiwa hukum’ yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan tentang pencatatan perkawinan. Dengan demikian, rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Neng Djubaedah, 2010:219)

Dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. (Neng Djubaedah, 2010:220)

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) KHI menurut Neng Djubaedah merupakan kelemahan atau perlumpuhan terhadap perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Islam yang belum dicatatkan di KUA Kecamatan, atau yang oleh beliau disebut dengan “perkawinan belum dicatat” atau “perkawinan tidak dicatat”. (Neng Djubaedah, 2010:220)

Berdasarkan ketiga penjelasan ketentuan hukum yang diatas, istilah perkawinan agama diberikan untuk perkawinan yang tidak dicatatkan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi setiap warga negara diharapkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Tetapi bukan berarti perkawinan agama atau perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi sah menurut hukum agama yang dianut, melemahkan status perkawinan itu sendiri.

d. Solusi terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan Perkawinan Agama

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya bahwa Perkawinan Agama merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan tanpa dicatatkannya perkawinan tersebut. Bagi orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya (tidak mempunyai akta nikah), maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pembagian harta bersama apabila terjadi putusannya perkawinan baik dikarenakan perceraian maupun putusan pengadilan, pembagian warisan dan sebagainya. Oleh sebab itu untuk mendapatkan haknya sebagai istri yang telah terlanjur melakukan perkawinan agama dalam hal harta bersama apabila terjadi putusannya perkawinan

Bagi yang beragama Islam namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Bagi yang beragama non muslim maka pencatatan perkawinan diajukan kepada kantor catatan sipil.

D. Simpulan

Perkawinan agama adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum agama yang dianutnya, keharusan dalam mencatatkan perkawinan bukan berarti dapat menganulir sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya karena sesuai penjelelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting sehingga tanpa dilakukannya pencatatan perkawinan tidak menganulir keabsahan suatu perkawinan yang ditentukan oleh agama. Namun apabila terjadi sengketa dalam pernikahan tersebut tidak dapat diselesaikan di hadapan hukum sehingga perlulah dilakukan itsbat nikah bagi yang beragama islam dan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil bagi yang beragama non muslim untuk mendapatkan haknya sebagai istri yang telah terlanjur melakukan perkawinan secara agama.

E. Saran

Pemerintah, pihak pencatatan perkawinan para tokoh agama untuk lebih aktif mensosialisasikan arti penting dari perkawinan yang sah secara agama dan tentang pentingnya pencatatan perkawinan tanpa harus meniadakan keabsahan perkawinan itu sendiri karena tidak dicatatkan meskipun telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut Hukum Agama yang dianutnya. Serta diharapkan memperbanyak program perkawinan masal dan itsbat nikah masal pada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah.

F. Daftar Pustaka

- Tutik, Titik Triwulam dan Trianto.2007. Poligami Prespektif, Perikatan Nikah. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayu Media.
- K. Wantjik Saleh .1975. Uraian Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Ichtisar Baru
- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Neng Djubaedah.2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahyono Darmabrata.2003. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Gitama Jaya

Jurnal

- M. Thahir Maloko.2014. Nikah Siri Prespektif Hukum Islam. Jurnal Sipakalebbi': Vol. 1, No. 2

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Adminduk

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.)